



EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DATA DIRI KONSUMEN DALAM BIDANG PERBANKAN

Octa Villa, David Tan
Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Perubahan jaman era ini banyak terjadi terutama pada perekonomian negara bidang perbankan. Bank merupakan tempat penyimpanan maupun penyaluran dana masyarakat. Hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kerahasiaan, hal ini dipengaruhi karena adanya data diri nasabah yang harus dilindungi oleh bank. Perlindungan data diri dalam bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian secara non-doktrinal yang langsung turun ke lapangan serta dibantu dengan data sekunder. Secara praktik, implementasi perlindungan data diri pada PT BPR Dana Central Mulia diterapkan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kata Kunci : Bank, Perlindungan data diri, Nasabah.

PENDAHULUAN

Pada masa teknologi dan informasi yang maju ini dapat dikatakan bahwa teknologi telah menjadi bagian hidup dari setiap manusia. Manusia merupakan individu yang saling berinteraksi dengan individu lain maupun kelompok lainnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial. Pada dasarnya teknologi mempunyai dua sisi dimana mempunyai sisi positif dan juga negative. Pada sisi positif, teknologi mempermudah manusia dalam melakukan segala hal sedangkan pada sisi negatifnya adanya kemungkinan bahwa informasi yang bersifat rahasia seperti data pribadi seseorang dapat tersebar.

Perubahan pada era ini tidak hanya terjadi pada bagian teknologi dan informasi saja tetapi perubahan juga terjadi pada faktor ekonomi negara salah satunya hal tersebut terjadi pada sektor bidang perbankan pada Indonesia. Bank merupakan sebuah system keuangan dan juga system pembayaran suatu negara serta memiliki peran sebagai penerima dana dan juga penyaluran dana kepada masyarakat.²

Hubungan antara bank dengan nasabah dapat diartikan sebagai pihak bank bertanggung jawab atas merahasiakan data pribadi seorang nasabah dari pihak lain

E-Mail : 1951068.octa@uib.edu

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2441-2452

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Muhammad Djumhana., 2000 Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., hal 161

terkecuali bahwa ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.³ Hal tersebut dapat disebut sebagai kerahasiaan bank. kerahasiaan bank menjadi salah satu faktor yang wajib ada dalam setiap bidang tersebut. rahasia bank dibagi menjadi dua teori pertama merupakan teori bersifat mutlak yang menunjukkan kepentingan individual sedangkan yang kedua teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi.⁴ Rahasia bank diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Bagi Indonesia, ketentuan terkait dengan rahasia bank menjadi suatu masalah dalam sistematisasi penegakan hukum khususnya yang terkait dengan hukum pidana seperti korupsi, penggelapan uang, pencucian uang dan lainnya.

Pada bidang perbankan tidak bisa dipungkiri akan muncul masalah ataupun keluhan seperti mendapat telepon, sms, email yang menawarkan pinjaman, asuransi dan kartu kredit.⁵ meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang hal tersebut tetapi masih banyak terjadi penyalahgunaan data diri nasabah. Data diri merupakan data seorang pribadi yang meliputi nama, tanggal lahir, NIK, nomor telepon, alamat, nama ibu kandung dan lainnya. salah satu contoh kasus yang pernah terjadi seseorang ditangkap oleh penyidik subdit TPPU/*Money Laundering* Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri karena terlibat dalam jaringan penjualan data nasabah bank, pelaku melakukan penjualan data sejak pada tahun 2010. Singkat cerita, penyidikan perkara ini pada awalnya diawali dengan adanya complain dari para masyarakat yang sering dinganggu dengan penawaran kredit maupun asuransi melalui telepon, setelah dilakukannya penyidikan diketahui bahwa untuk tersangka mendapatkan data diri tersebut dari rekan marketing dan diperjualbelikan dengan harga bervariasi sejak tahun 2010, karena seiring dengan berjalannya waktu tersangka ini membuat beberapa website serta juga akun facebook dengan tujuan agar mempermudah ia mendapatkan data diri yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dikatakan juga bahwa pembeli yang tertarik bias langsung menghubungi nomor yang tertera maupun website dengan harga-harga yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini juga menunjukkan bahwa karena bocornya data diri nasabah akan membuat kepercayaan antara nasabah dengan pihak bank menjadi rumit secara umumnya perlu diketahui bahwa hal tersebut sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang salah satunya telah melanggar pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tetapi secara das sein das sollen, di Indonesia dapat diketahui masih belum banyak yang menaati serta menyadari bahwa pentingnya data diri seseorang.

Secara praktek pada lapangan, perlu diketahui bahwa sistem maupun metode yang digunakan setiap bank berbeda, mengapa demikian karena pada bank Indonesia ada yang sudah menggunakan teknologi contohnya seperti m-banking dan ada jenis bank yang masih menggunakan *non-ecommerce*. Tetapi setiap bank juga pasti memiliki persamaan yani bagaimana cara penyimpanan maupun perlindungan terhadap data diri nasabah.tetapi

³ Munir Fuady, 1999., *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal.87

⁴ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 164.

⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hal 101.

⁶ Fahdi Fahlevi., 2017, Bareskrim Ringkus Tersangka Jaringan Penjualan Data Nasabah, <https://m.tribunnews.com/nasional/2017/08/23/bareskrim-ringkus-tersangka-jaringan-penjualan-data-nasabah?page=all>, diakses pada tanggal 08 januari 2022

perlindungan tersebut dinyatakan tidak kuat karena masih terdapat banyak kasus seiring dengan perkembangan jaman.

Penelitian ini bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Marnia Rani yang di publikasi pada tahun 2014 dalam jurnal selat yang berfokus pada perlindungan otoritas jasa keuangan terhadap perlindungan data diri seseorang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini akan ditulis lebih berfokus pada efektivitas perlindungan data diri nasabah secara umum yang bukan hanya dianalisa melalui sisi teoritis tetapi juga dilakukan secara langsung.

Banyaknya terjadi hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisai dan juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya data pribadi.⁷ Di Indonesia hal seperti ini kerap terjadi karena pada dasarnya di Indonesia juga belum memiliki peraturan yang mengatur spesifik tentang perlindungan data diri walaupun pada saat ini pemerntahan sudah membuat perancangan undang-undang perlindungan data diri. Perlindungan data diri juga menjadi kunci penting dalam permasalahan ekonomi dan juga bisnis bidang informasi intensif pada jaman era ini.⁸

Oleh karena itu, tujuan dari melakukan analisis penelitian ini guna untuk meningkatkan efektivitas perbankan Indonesia dalam perlindungan data diri serta rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah,

1. bagaimana pengaturan perlindungan data diri konsumen menurut peraturan yang berlaku di indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan data diri konsumen pada perbankan

METODE PENELITIAN

Dakam penelitian yang dilakukan ini, metode penelitian yang digunakan merupakan metode non doktrinal atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁹ Dalam peneltian ini akan melihat bekerjanya hukum di kalangan masyarakat dan efektivitas penerapan kerahasiaan data diri pada bidang perbankan Indonesia dengan teori efektivitas hukum. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di bidang perbankan serta data sekunder yang diambil melalui perundang-undangan, buku, jurnal dan internet untuk mendukung penulisan artikel penelitian ini. Analisis peneltian dilakukan dengan deskriptif analisis dengan mengumpulkan data dan melakukan analisis serta dijabarkan dalam bentuk deskriptif.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Pengaturan perlindungan data diri konsumen perbankan

Bank merupakan suatu badan usaha hukum yang bergerak dalam bidang jasa keuangan serta memiliki fungsi dan tujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan

⁷ Irma Sari Permata, 2020, Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan, Jakarta, Jurnal Abdimas., hlm. 125

⁸ Dewi Sinta, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, hlm.,27.

⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm.149.

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

kembali ke masyarakat dalam bentuk lainnya seperti kredit. Menurut O.P Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa. Jasa-jasa yang dimaksud merupakan jasa pembayaran listrik, air, internet dan lain-lain.¹¹ Sementara itu, menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Bank memiliki tujuan untuk mendapatkan kepercayaan nasabah agar bank dapat mempertahankan nasabah tersebut, hal itu juga bisa disebut sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).¹²

Kegiatan usaha perbankan umumnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank dapat diartikan sebagai seluruh informasi mengenai nasabah termasuk dalam data diri, nominal uang yang disimpan dalam bank, bank wajib merahasiakan dari pihak lain.¹³ menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Tetapi terdapat pengecualian sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.¹⁴

Pihak-pihak yang dapat dikecualikan sesuai dengan maksud Pasal 41 sampai dengan Pasal 44A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah: 1.) kepentingan penyelesaian piutang; 2.) pajak negara; 3.) peradilan pidana dan perdata; 4.) keperluan penukaran informasi antar bank; 5.)pengurusan hak waris. Hal-hal yang disebutkan diatas wajib disertakan dengan surat secara tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam kerahasiaan bank terdapat dua teori, pertama merupakan teori mutlak (*absolute theory*) dapat diartikan sebagai segala keterangan tentang nasabah dan keuangan yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pihak bank wajib bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.¹⁵ Sedangkan yang kedua merupakan teori relatif (*relative theory*) diartikan bahwa segala keterangan tentang nasabah dan keuangan yang tercatat didalam bank bersifat rahasia tetapi jika dalam hal ini memiliki hal penting yang dapat dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat diberikan kepada pihak pejabat berwenang.¹⁶ Setelah mengetahui arti dari teori-teori diatas maka dapat dikatakan bahwa indonesia menganut teori relative yang masih memberlakukan pengecualian.

Bank memiliki fungsi yang lebih spesifik, yakni sebagai *Agent of Development, Agent of Trust dan Agent of Services*.¹⁷ Dapat dipahami bahwa, prinsip hubungan hukum antara bank dan nasabah itu didasarkan dengan adanya prinsip kepercayaan.¹⁸ Munculnya suatu prinsip kepercayaan pada awalnya dikarenakan karena kepentingan bisnis bank sendiri yang

¹¹ O.P.simorangkir, 1998, Seluk Beluk Bank Komersial, perbanas, Jakarta, Hlm. 10.

¹² Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 26-30.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, “Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya”, Surabaya, Jurnal Hukum Bisnis, hlm.4.

¹⁴ Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 498.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 176-177.

¹⁶ *ibid*.

¹⁷ Haryono. 2016. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Giro Perbankan Di Indonesia, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan., Hlm.118.

¹⁸ Putra, R. T., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank.Jurnal Interpretasi Hukum, Hlm. 181-185.

memang memerlukan kekuatan finansial nasabah,¹⁹ maka Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang diperdagangkan atau ditawarkan kepada konsumen, tanggung jawab muncul dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁰ Bank merupakan suatu badan usaha yang berkaitan dengan nasabah mengapa demikian dikarenakan nasabah merupakan subjek dari orang yang menggunakan jasa bank. Secara yuridis, pada Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Menurut pasal 1 ayat 17 dan 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank” sedangkan yang kedua “nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Hubungan antara bank dengan nasabah terdiri atas hubungan kontraktual dan non kontraktual. Pada hubungan kontraktual dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis serta dituangkan dalam perjanjian baku (dibuat oleh salah satu pihak dan biasanya pihak tersebut memiliki *bargaining power*) dan disini nasabah hanya perlu memberikan persetujuan dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.²¹ Sedangkan pada hubungan nonkontraktual, tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis tetapi dalam bentuk hubungan ini muncul tiga sifat hubungan lain yaitu adanya hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian dan hubungan kerahasiaan.²² Tetapi pada umumnya demi keamanan dikemudian hari setiap bank akan memilih hubungan secara kontraktual walaupun diantara bank dengan nasabah sudah memiliki kepercayaan yang tinggi. Terdapat juga 5 asas yang mempengaruhi perlindungan hukum nasabah antara lain: Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamaan serta keselamatan konsumen, asas kepastian hukum.²³

Asas keseimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas sangat penting karena menjaga asas keseimbangan hubungan perlindungan hukum antara bank dengan nasabah ialah sangat penting agar setiap masyarakat yang menjadi nasabah dalam bank agar adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Tidak hanya memiliki perlindungan data pribadi konsumen tetapi dalam hukum juga terdapat perlindungan hukum konsumen yang dapat melindungi nasabah sebagai konsumen di bank, sehingga diperlukanlah prinsip perlindungan hukum yang dapat menjadi acuan dalam mengetahui hak dan kewajiban antara pihak bank dan juga nasabah.

Perbankan berhak dan wajib melakukan perlindungan data diri terhadap nasabahnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PJOK yang berbunyi “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.” Menurut *Data Protection*

¹⁹ Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno dan Aminah, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang), Semarang, Diponegoro Law Jurnal, Hlm. 4

²⁰ Alvin Hamzah Nasution, 2017, Fungsi perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah deosan, Medan, Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial, Hlm.8.

²¹ Th. Anita Christiani, 2001, Hukum Perbankan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm.24.

²² Ibid. hlm. 25.

²³ Simanjuntak, D, 2016. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank, Semarang, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Hlm. 3.

Act Inggris tahun 1998 bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data *controller*. Secara khusus, data pribadi juga menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik individu.²⁴ Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank. Dalam Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi pun mengatakan bahwa “hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu,” maka dari itu tujuan dibentuknya regulasi perlindungan data pribadi ini untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan data pribadi konsumen.²⁵ data diri menurut RUU tentang Perlindungan Data Diri menyebutkan bahwa data diri dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara umum dan juga spesifik. secara umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan juga data informasi yang dikombinasikan untuk membedakan seseorang sedangkan secara spesifik, data meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, data anak dan lainnya.

Perlindungan data diri pada bidang perbankan sangat diperlukan. beberapa faktor yang dapat menyebabkan tersebarnya data diri seseorang pertama dikarenakan faktor internal, kebocoran data disebabkan oleh oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dengan memperjualbelikan data kepada orang ketiga. faktor kedua merupakan faktor eksternal yaitu kebocoran data dapat terjadi dikarenakan banyaknya penggunaan transaksi non tunai salah satunya dengan menggunakan kartu kredit.²⁶

Perlindungan nasabah pada perbankan bermula pada tahun 2002 saat Bank Indonesia menyusun cetak biru sistem perbankan nasional (*blue print-banking landscape*). Baru pada tahun 2004 tepatnya di tanggal 9 Januari merealisasikan pengaturan perlindungan konsumen dengan peluncuran Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Perlindungan nasabah termasuk kedalam salah satu bagian penting dari pilar API.

API merupakan cetak biru sistem perbankan nasional dimana terdapat 6 pilar yaitu : *struktur perbankan yang sehat; sistem pengaturan yang efektif; sistem pengawasan yang independen dan efektif; industri perbankan yang kuat; infrastruktur yang mencukupi; dan perlindungan nasabah*. Tujuan dengan dibentuknya API untuk mewujudkan sistem perbankan yang kuat, sehat serta efisien dalam menciptakan keseimbangan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Terdapat empat program API yang berupaya untuk melindungi nasabah, salah satunya yaitu, menyusun transparansi informasi produk dan mengedukasi nasabah mengenai perbankan. Dengan adanya program tersebut, maka akan memberikan kepastian perlindungan dan pemberdayaan hak-hak bagi nasabah.²⁷

²⁴ Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review, Hlm. 5.

²⁵ Deanne Destriani Firmansyah Putri, Muhammad Helmi Fahrozi, 2021, Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com), Jakarta, *National Conference On Law Studies*, hlm. 49

²⁶ Abdul Rasyid., 2017, Perlindungan Data Nasabah Perbankan, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, diakses pada tanggal 08 januari 2022

²⁷ Hadad, M. D, Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006

Demikian dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi para konsumen, dalam halnya perbankan untuk menyelaraskan kegiatan perbankan yang melindungi nasabah, maka diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka secara kepentingan nasabah telah diakomodasi. Selain itu, juga terdapat suatu instrumen regulasi perlindungan nasabah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hadirnya UU ini bertujuan untuk membawa reformasi baru di bidang perbankan.

Pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.” jadi dalam pasal ini dapat dimengerti bahwa pihak bank tidak boleh memberikan informasi terkait nasabah tanpa persetujuan dari pemilik data diri dikecualikan jika telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. pada hal ini juga pihak bank harus menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan konsekuensi jika data diri tersebut diberikan, bisa saja karena hal itu data diri nasabah tersebut dengan tidak sengaja tersebar. permintaan persetujuan juga harus dilakukan penandatanganan oleh nasabah di formulir khusus sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Pada Pasal 11 Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyatakan bahwa “Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Bank wajib memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadinya.” jelas pada pasal ini juga menjelaskan bahwa dari pihak bank ingin menggunakan data diri seorang nasabah untuk kepentingan komersial, bank juga wajib memiliki persetujuan, jika dalam hal ini bank tidak mempunyai perizinan tersebut maka menurut pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No 10 tentang perbankan pihak bank dapat dikenakan sanksi secara administratif sebagaimana dimaksud: 1.) denda uang; 2.) teguran tertulis; 3.) penurunan tingkat kesehatan bank; 4.) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 5.) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; 6.) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; 7.) pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Dekade ini, pada bidang perbankan berkembang semakin pesat sehingga pihak bank dimintai untuk bisa memenuhi segala kebutuhan keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah selain hal itu, teknologi menjadi semakin maju sehingga tempat untuk memasarkan produk dan jasa bank menjadi sangat cepat dengan memanfaatkan ATM, internet banking, serta mobile banking. tetapi, pada dasarnya harus diketahui juga bahwa dalam hal ini resiko yang dihadapi industri bank juga akan semakin meningkat dan juga bank harus mampu mengantisipasi resiko ini terlebih untuk seluruh perbankan di indonesia.

2. Penerapan Perlindungan Data Diri

Pada tahun 2020 menjadi tahun yang buruk dalam perlindungan data pribadi dikarenakan pada tahun tersebut seluruh negara mengalami adanya virus covid 19 yang menyerang. Karena hal ini banyak bermunculan kasus kebocoran data baik yang dialami oleh pemerintah, usaha swasta hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi astinya juga terjadi di negara mana saja.²⁸ Perlu dicurigai juga bahwa hal kebocoran data diri terjadi karena kurang bekerjanya efektivitas hukum suatu negara.

Efektivitas dapat diartikan sebagai brapa seringa tau seberapa taat seseorang terhadap hal tersebut. Menurut Hans Kelsen, jika kita membicarakan tentang efektivitas hukum di Indonesia maka kita akan berbicara juga tentang validitas hukum dimana diartikan sebagai seseorang harus berbuat sesuai dengan norma serta norma tersebut bersifat mengikat. Jika ditanyakan bagaimana efektivitas hukum Indonesia, hal tersebut akan sulit untuk dijawab.²⁹ Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mencapai sebuah tujuan maka harus mempunyai keserasian dalam segala aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat serta terwujudnya pemeliharaan keamanan hidup.³⁰ Tetapi untuk mencapai tujuan keserasian menurut Soerjono Soekanto dapat menggunakan indikator yaitu, faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Sarana-sarana diatas tertuju kepada semua bidang di Indonesia dari bidang perdagangan, jasa dan lainnya. Dalam bidang perbankan, aspek keserasian juga menjadi sangat penting yakni keserasian antara stabilitas dan juga berbagai perubahan yang akan terjadi pada nantinya. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa efektivitas hukum pada Indonesia wajib diperhatikan apalagi dalam perlindungan data diri pada bidang perbankan. Kebocoran data dalam perbankan dapat terjadi dikarenakan kurang adanya sosialisasi maupun pelatihan dan pada akhirnya rata-rata yang akan mengandung konsekuensinya adalah masyarakat.

Pengaturan dalam perlindungan hukum data diri perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan diatur juga pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. terdapat pasal-pasal yang mengatur dengan jelas tentang data diri nasabah. tetapi apakah ada saat di lapangan hal tersebut diterapkan dengan baik. sejujurnya dapat dikatakan hal tersebut sangat diragukan. Kita dapat mengambil contoh pelaksanaan peraturan pada PT BPR Dana Central Mulia sebagaimana seperti yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia dengan pasal 10 ayat 2 bahwa informasi terkait nasabah wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

Dalam hal ini, kesepakatan yang terjadi dapat disebut juga sebagai perjanjian. pada hal ini perjanjian dibuat secara tulisan bukan secara lisan. perjanjian yang dibuat secara lisan pada bank dapat dinyatakan tidak valid dan juga tidak diperbolehkan. karena perjanjian tertulis dapat dinilai sebagai alat yang dapat menjadi bukti bagi para pihak apabila pada

²⁸Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni,. 2021., Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat, Denpasar, Prosiding Seminar Nasional, Hlm. 130

²⁹ Nur Fitriyani Siregar, 2018., Efektivitas Hukum., Medan, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Hlm. 2

³⁰ Akmal., 2020., Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone), Malang, *E-theses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic Univeristy*, hlm. 22.

hari kemudian timbul permasalahan antara kedua belah pihak. perjanjian juga digunakan bukan hanya dalam bidang perbankan saja tetapi bisa dikatakan bahwa setiap bidang menggunakannya dapat dikecualikan tidak digunakan jika adanya rasa saling percaya diri. dalam perbankan memang wajib mempunyai rasa saling kepercayaan (*fiduciary relation*)³¹ tetapi dalam perbankan juga diterapkan prinsip rasa kehati-hatian karena pada dasarnya ini perbankan berhubungan dengan keuangan serta juga berhubungan dengan perekonomian negara. walaupun dapat diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang data diri masih dalam proses perancangan tetapi pada bidang perbankan sangat minim terjadinya pembocoran data diri.

Umumnya kita semua tahu bahwa dalam proses pembukaan rekening di bank manapun menggunakan metode apapun pasti membutuhkan data diri nasabah. Dalam pembuatan rekening juga termasuk dalam salah satu contoh perjanjian yang terwujud antara dua belah pihak. Sebagaimana contohnya, dalam PT BPR Dana Central Mulia seseorang akan membuka sebuah rekening maka dari pihak karyawan akan memintai nasabah tersebut untuk mengisi terlebih dahulu data diri agar dapat di input ke dalam system yang tersedia. Dalam hal ini juga akan dilakukan penandatanganan dan surat isi lainnya seperti persetujuan pembukaan rekening. Setelah rekening tersebut dibuka maka file yang berbentuk *non-softcopy* akan disimpan baik di lemari yang terkunci rapat sedangkan yang terinput dalam system akan dipantau terus oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) jadi pada hal ini dapat dikatakan bahwa bank tersebut bertanggung jawab atas semua nasabahnya sehingga hal kebocoran data pribadi tidak akan terjadi.

Pada umumnya tidak hanya itu, contohnya bahwa orang tersebut ingin mengajukan kredit pada bank lain tetapi dengan jaminan pernyataan bahwa dibutuhkan bukti adanya deposit pada bank maka dari hal ini pihak bank juga akan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan meminta surat keterangan dari nasabah atau orang berwenang walaupun hal tersebut dimintai oleh sanak keluarga baik dari orang tua, saudara kandung hal tersebut tetap diwajibkan untuk memiliki surat keterangan dari nasabah maupun pihak terkait beserta dengan tujuan yang jelas. Sama dengan hal, seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti kepentingan negara, perpajakan, pengadilan pidana maupun perdata dan lain sebagainya, mereka juga wajib untuk memberikan isi keterangan atau dapat dikatakan sebagai surat resmi dari pejabat-pejabat yang berwenang. Surat tersebut harus bersifat tertulis dan tidak secara lisan. Tidak hanya itu, umumnya pada perbankan jika pemilik sudah almarhum dari sanak keluarga ingin mengambil harta almarhum pastinya setiap bank juga mewajibkan bahwa memiliki surat tanda bukti yang lengkap dan kuat serta surat ahli waris. Tetapi setiap tidak semua bank memiliki ketentuan seperti itu dikarenakan ketentuan bank pastinya berbeda-beda.

Secara pengaturan sudah mengatur bahwasannya harus ada persetujuan dari nasabah, terkait lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis. sebelumnya tidak pernah terjadi hal memberikan data diri nasabah ke orang lain hanya dengan secara lisan. melainkan pihak bank ini mengikuti prosedur yang ada dimana seperti yang telah dijelaskan diatas. jika hal tersebut tidak tercapai maka tidak akan diberikan data diri tersebut. Umumnya hal seperti ini harus melewati beberapa langkah untuk mendapatkan data diri tersebut. yang pertama

³¹ Chalim, F. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. Jurnal LexEt Societatis, Hlm 121

wajib mendapat persetujuan dari nasabah dan memberitahu konsekuensi, nasabah juga harus memberitahu apa tujuan dari pengambilan data diri tersebut jika dalam hal ini sudah terpenuhi maka nasabah wajib menandatangani surat yang telah disediakan dalam hal ini juga sebagai pegangan yang menyatakan bahwa nasabah sudah setuju akan pengambilan data diri untuk tujuan, setelah semua sudah terpenuhi tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka pihak dari bank bisa memberikan kepada nasabah tersebut.

Bahwa setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa karyawan terkait dengan pelaksanaan perlindungan data diri pada PT BPR Dana Central Mulia, yang diterapkan oleh bank secara universal sudah bertindak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan data sudah sesuai juga dengan Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia. Karyawan-karyawan juga sering kali mendapatkan sosialisasi dan pelatihan agar nantinya jika terjadi hal seperti itu karyawan juga dapat menjelaskan informasi yang jelas dan valid. Pentingnya sosialisasi guna untuk memberikan informasi jelas untuk nasabah serta melindungi hak-hak mereka sehingga hak dan kewajiban bank tersebut terpenuhi diikuti juga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban nasabah.

PENUTUP

Perlindungan data diri perbankan di Indonesia diatur jelas dalam Undang-Undang Perbankan serta dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Undang-Undang ITE. Perlindungan data diri sangat penting dikarenakan Sebagian dari tanggungjawab dan kerahasiaan bank. Pada implementasi perlindungan data diri pada PT BPR Dana Central Mulia terlihat sudah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini. Data diri seseorang tidak dapat diperjual belikan maupun dipublikasikan tetapi terdapat pengecualian jika digunakan untuk hal pemerintahan disertakan dengan surat tertulis dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang jelas agar pada kelaknya menjamin tidak muncul masalah antara kedua belah pihak.

Diharapkan juga bahwa untuk masyarakat harus memahami pentingnya data pribadi dan juga bahayanya jika data pribadi tersebar dalam jaringan ataupun luar jaringan tidak hanya dalam bidang perbankan saja tetapi juga berlaku terhadap semua bidang yang ada di indonesia. Teruntuk pemerintahan walaupun telah diatur perlindungan data diri perbankan dalam beberapa perundangan dan peraturan tetapi untuk mengatasi kebocoran data tidak cukup hanya dengan peraturan-peraturan tersebut saja karena terkait dengan data-data pribadi atau privasi seseorang maka dari itu, dimohon untuk mempercepat proses Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR BACAAN

Buku

- S.Gazali Djoni, Rachmadi Usman, (2010), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
Djumhana Muhammad, (2000), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Fuady Munir, (1999), *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Simorangkir, O.P., (1998), *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas

Rachmadi Usman, (2001), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Artikel Jurnal

Komariah Aan, Djam'an Satori, (2011), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
Akmal, (2020), *Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)*, Malang: E-theses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic Univeristy

Nasution, Alvin Hamzah, (2017), *Fungsi perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah depasan*, Medan: Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial,

Chalim, F., (2017), *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*, Manado: Jurnal LexEt Societatis

Ernanti, Qatrunnada, Bambang Eko Turisno dan Aminah, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)*, Semarang: Diponegoro Law Jurnal

Putri, Deanne Destriani Firmansyah, Muhammad Helmi Fahrozi, (2021), *Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com)*, Jakarta: National Conference On Law Studies

Simanjuntak, Diana, (2016), *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank*, Tangerang: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion

Sinta, Dewi, (2016), *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia Jurnal Hukum

Haryono, (2016), *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Giro Perbankan di Indonesia*, Tangerang: Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Permata, Irma Sari, (2020), *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan*, Jakarta: Jurnal Abdimas

Kang, Jerry, (1998), *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, California: Stanford Law Review

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, (2007), *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Jurnal Media hukum

Hadad, Muliaman Darmansyah, (2006), *Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Jakarta: disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Suharyanti, Ni Putu Noni, Ni Komang Sutrisni, (2021)., *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat*, Denpasar: Prosiding Seminar Nasional

Siregar, Nur Fitriyani, (2018), *Efektivitas Hukum*, Medan:Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan,

Putra Riadhi Tedi, I Nyoman Putu Budhiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, (2020), *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pengawai Bank*, Denpasar: Jurnal Interprestasi Hukum

Siahdeini, Sutan Remy, (1999), *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya*, Surabaya: Jurnal Hukum Bisnis.

Christiani, Theresia Anita, (2001), *Hukum Perbankan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Website

Fahlevi, Fahdi, (2017), *Bareskrim Ringkus Tersangka Jaringan Penjualan Data Nasabah*, <https://m.tribunnews.com/nasional/2017/08/23/bareskrim-ringkus-tersangka-jaringan-penjualan-data-nasabah?page=all>, [Akses, 08 Januari 2022]

Rasyid, Abdul, (2017), *Perlindungan Data Nasabah Perbankan*: <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, [Akses, 08 Januari 2022]

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.